
Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Melalui Jalur Madrasah Pasca Kemerdekaan

Munawwarah¹, Zulfatmi²

^{1,2}UIN Ar-Raniry

munawwarah201@icloud.com

ABSTRACT; *Islamic education plays a crucial role in shaping the character and morals of a nation, especially in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. One of the formal channels for delivering Islamic education is through madrasahs, which provide structured religious education. Policies related to Islamic education through madrasahs have evolved in line with social, political, and educational system developments. Madrasahs integrate Islamic studies with a general curriculum, making it important to understand their role in shaping a younger generation that is both knowledgeable in religion and capable of competing in the modern world. The purpose of writing this article is to provide an overview of Islamic education policies implemented through madrasahs in Indonesia. The research results show that there are two key government policies that significantly contributed to the role of madrasahs. The first is the 1975 Joint Decree of Three Ministers, which marked the beginning of the recognition of madrasahs as equivalent to general schools. The second is the National Education System Law No. 2 of 1989, which was further reinforced by Law No. 20 of 2003. This legislation acknowledged that madrasahs are not only educational institutions on par with general schools but also recognized as institutions with a distinctive Islamic identity.*

Keywords: *Analysis, Policy, Islamic Religious Education, Madrasah*

ABSTRAK; Pendidikan Agama Islam berperan dalam membentuk karakter dan moral bangsa, terutama di Indonesia yang mayoritas Muslim. Salah satu jalur formalnya yakni madrasah, yang menyelenggarakan pendidikan agama secara terstruktur. Kebijakan terkait pendidikan agama Islam melalui jalur madrasah telah mengalami perubahan sejalan dengan dinamika sosial, politik, dan perkembangan sistem pendidikan. Madrasah mengintegrasikan materi keislaman dan kurikulum umum, sehingga penting untuk mengetahui perannya dalam mencetak generasi muda yang punya pengetahuan agama yang kuat dan mampu bersaing di dunia modern. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan pendidikan agama Islam melalui jalur Madrasah yang pernah diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan studi literatur yaitu mengkaji literatur terhadap kebijakan pendidikan agama Islam melalui jalur madrasah pasca kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua kebijakan yang

diterapkan oleh pemerintah yang memberikan peran signifikan terhadap Madrasah yaitu: pertama, SKB 3 Menteri 1975 yang menjadi awal mula pengakuan madrasah setara dengan sekolah umum dan yang kedua, UU Sisdiknas No 2 Tahun 1989 yang diperkuat dengan adanya UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 yang menjadikan Madrasah bukan hanya sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum saja, tetapi juga diakui bahwa juga merupakan lembaga pendidikan berciri khas agama islam.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pendidikan Agama Islam, Madrasah.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam memegang peran sentral dalam membentuk karakter dan moral bangsa, terutama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Salah satu jalur formal pendidikan agama di Indonesia yakni madrasah, yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam secara terstruktur dan formal. Kebijakan terkait pendidikan agama Islam melalui jalur madrasah telah mengalami berbagai perubahan, sejalan dengan dinamika sosial, politik, dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia.¹

Madrasah tidak hanya mengajarkan materi-materi keislaman tapi mengintegrasikan kurikulum umum yang sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kajian tentang kebijakan pendidikan agama Islam jalur madrasah menjadi penting untuk diketahui.²

Sebelum berbicara konsep pendidikan dalam perspektif madrasah tentu harus mengetahui nilai kultural religius yang dicita-citakan masyarakat dan pemerintah terkait pendidikan di madrasah, yakni dengan harapan madrasah mampu memproduksi lulusan yang berkualitas dalam pengetahuan umum dan agama sesuai dengan standar pendidikan Nasional.³ Dalam kaitan ini, Madrasah tersebut memiliki payung hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam bentuk Raudhatul Athfal (RA), Madrasah, dan Perguruan Tinggi Agama, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

¹ Mansir, F. (2020). Diskursus Sains Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah Era Digital. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 3(2), 144-157.

² Irawan, K. A., Ahyani, H., Jafari, A., & Rofik, A. (2021). Peran Madrasah Diniyah An Nur Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Melalui Tradisi Keagamaan. *Fitrah: Journal Of Islamic Education*, 2(1), h. 52-65.

³ Dede Rosyada, (2003). *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta, Prenada Media Group), h.221

Banyak sekali riset yang mengkaji tentang pendidikan agama islam melalui jalur madrasah. Seperti yang dikemukakan oleh Ira Yuniarti dkk tentang mata pelajaran pendidikan agama islam di sekolah dan madrasah yang mengalami perjalanan panjang dan rumit seiring dengan adanya perubahan sosial dan politik. Sehingga pemerintah menetapkan kebijakan pembelajaran agama islam untuk setiap warga yang muslim di madrasah dan sekolah.⁴

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Abrisal dkk dalam sebuah artikel terkait kebijakan pendidikan agama islam melalui jalur madrasah ketika berada dibawah naungan departemen agama yang berperan aktif dalam pendirian madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, serta berperan juga dalam penyediaan kurikulum, tenaga pendidik, pemberian bantuan serta pengawasan dan pembinaan dalam pendidikan islam. Hasil dari peran ini menunjukkan peningkatan jumlah dan kualitas lembaga pendidikan Islam, mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat fondasi keagamaan di Indonesia.⁵

Meskipun demikian, peran madrasah seringkali masih dianggap sebagai pilihan kedua setelah pendidikan formal yang diselenggarakan oleh kemendikbud.⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap pendidikan agama Islam melalui jalur madrasah. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kebijakan tersebut dirancang, diterapkan, dan dikembangkan dalam rangka mempertahankan identitas keislaman di tengah dinamika sosial dan politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Ada beberapa tahapan yang ditempuh dalam metode penelitian ini, mulai dari pengumpulan data, menganalisis data sampai dengan penarikan kesimpulan.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur yakni pendekatan penelitian yang menggali dan menganalisis

⁴ Ira Yuniarti, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana, "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 1 (March 31, 2022): 182, <https://doi.org/10.69896/modeling.v9i1.1162>.

⁵ Abrisal, Bahaking Rama, and Dirmawati Dirmawati, "Departemen Agama dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Awal Kemerdekaan," *el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 1 (July 23, 2024): 83, <https://sys.parahikma.ac.id/journal/index.php/el-idarrah/article/view/496>.

⁶ Ranti Syafi'ah, (2017). Upaya Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Bego dari Tahun Ajaran 2011/2012 – 2014/2015, *Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 2, Nomor 2*, h. 237

kumpulan tulisan, karya, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti.⁷ Artikel ini menjelaskan tentang analisis kebijakan-kebijakan pendidikan agama islam jalur madrasah pasca kemerdekaan.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana asal data penelitian diperoleh.⁸

Dalam artikel ini sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang ada relevansinya dengan analisis kebijakan pendidikan agama islam jalur madrasah pasca kemerdekaan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan berbagai informasi ataupun data dalam penelitian.⁹ Dalam artikel ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan melalui telaah buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah serta bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan analisis kebijakan pendidikan agama islam jalur madrasah pasca kemerdekaan.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan memilah mana yang penting yang akan dipelajari untuk membuat kesimpulan sehingga menjawab fokus penelitian.¹⁰ Dalam artikel ini, peneliti mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan dengan analisis kebijakan pendidikan agama islam jalur madrasah pasca kemerdekaan. Kemudian memilih data-data yang penting dan menyusun secara sistematis dengan kalimat sederhana kemudian disajikan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebijakan

⁷ Sugiono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.

⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm.73

⁹ Zainuddin. (2023). *Metode Penelitian*. Jawa Tengah : CV. Eureka Media Aksara. Hlm.241

¹⁰ Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 320

Kata “kebijakan” diambil dari bahasa Inggris dari kata “*policy*” yang dapat diartikan sebagai mengurus masalah atau kepentingan umum, atau dapat juga diartikan sebagai administrasi pemerintah.¹¹ Menurut Abidin kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.¹²

Secara istilah, kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.¹³

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang dibuat untuk mengatur tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan dapat berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan, atau pedoman yang diterapkan untuk mengatasi masalah atau mengarahkan suatu kegiatan di bidang tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, atau kesehatan.

2. Sejarah Madrasah di Indonesia

Madrasah yakni lembaga pendidikan Islam yang secara khusus tujuannya untuk mengajarkan ilmu agama Islam dan pelajaran umum. Istilah ini berasal dari kata “*darasa*” yang berarti belajar. Madrasah punya berbagai jenjang, mulai dari madrasah ibtidaiyah (setara dengan SD), madrasah tsanawiyah (setara dengan SMP), hingga madrasah aliyah (setara dengan SMA).¹⁴

Munculnya madrasah di Indonesia ditandai dengan adanya dua peristiwa penting, yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi-misinya dan gerakan pembaharuan Islam (Kurdi, 2018).

Pemerintah Hindia Belanda mengantisipasi dan mendiskriminasi umat Islam di Indonesia selama penjajahan mereka. Misalnya, pasal 179(2) Konstitusi Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling*) menetapkan undang-undang yang melarang pelajaran agama dan

¹¹ Yuniarti, Khodijah, and Suryana, “Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah,” 188.

¹² Abdul Rozak, “Kebijakan Pendidikan Di Indonesia,” *Alim* 3, no. 2 (2021): h. 200, <https://doi.org/10.51275/alim.v3i2.218>.

¹³ Rozak, 200.

¹⁴ Rouf, M. (2022). Memahami Tipologi Pesantren Dan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Indonesia. *Tadarus*, 5(1), 68-92.

spiritualis agamis di sekolah umum milik pemerintah dengan alasan pemerintah bertindak secara otonom. Regulasi tersebut tidak pernah benar-benar diterapkan ketika diimplementasikan. Sekolah-sekolah Kristen di Belanda, yang dianggap sebagai sekolah pemerintah selalu mendapat subsidi teratur dari pemerintah Hindia Belanda, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Belanda berkomitmen untuk mendukung agama Kristen.

Umat Islam menanggapi kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda dengan cara defensif dan progresif. Ulama tradisional melakukan tindakan defensif untuk menghindari pengaruh politik kolonial Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Kemudian, reaksi progresif dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pengaruh Hindia Belanda terhadap pendidikan modernis, yang cenderung sekuleris, harus dilawan dan didorong dengan mendirikan lembaga dan institusi modern berbasis keislaman. Melalui konsepsi moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum yang bercorakkan Islam dengan beberapa otonomi khas.¹⁵

3. Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam melalui Jalur Madrasah Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kebijakan pendidikan Agama Islam melalui jalur madrasah mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan budaya saat itu.

a. Kebijakan Madrasah di Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, kebijakan pendidikan agama Islam, khususnya melalui jalur madrasah, mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah berupaya membangun sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan semangat kebangsaan. Beberapa kebijakan terkait pendidikan agama Islam pada jalur madrasah pada masa awal kemerdekaan adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Pengakuan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan

¹⁵ Syaeful Arif and Dian Hidayati, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," *Syntax Idea* 6, no. 3 (March 22, 2024): 3–4, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3057>.

¹⁶ Abrisal, Bahaking Rama, and Dirmawati Dirmawati, "Departemen Agama dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Awal Kemerdekaan," *el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 1 (July 23, 2024): h.87, <https://sys.parahikma.ac.id/journal/index.php/el-idarah/article/view/496>.

Meskipun awalnya tidak memiliki status resmi dalam sistem pendidikan nasional, madrasah mulai mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pendidikan yang penting dalam pembinaan moral dan keagamaan masyarakat. Beberapa madrasah mulai diadopsi dan diakui oleh pemerintah dalam konteks mendidik generasi bangsa, meskipun pengelolaannya tetap berada di tangan masyarakat atau lembaga swasta.

Hal tersebut berdasarkan maklumat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 22 Desember 1945 menganjurkan agar pengajaran di langar, surau, masjid dan madrasah harus terus ditingkatkan.

b. Madrasah Berhak Mendapatkan Bantuan dan Pembaharuan dari Pemerintah

Pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjut dari maklumat di atas, BPKNIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan materil dari pemerintah, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemerintah.

Pada 29 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) untuk segera melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok pendidikan baru.

4. Kebijakan Madrasah di Bawah Naungan Departemen Agama

Pada tanggal 3 Januari tahun 1946, Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk yang diusulkan oleh BPKNIP. Salah satu tugas kementerian ini adalah mengurus pendidikan agama, termasuk madrasah.¹⁷ Kementerian Agama mulai memberikan arahan dan regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam, baik di sekolah umum maupun di madrasah, meskipun pengaturan detail baru berkembang di kemudian hari.

Kementerian Agama melakukan langkah utama dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah yaitu memberi asupan dan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya administrasi dan operasional, sebagaimana yang dicantumkan dalam

¹⁷ Mohammad Kosim, "Madrasah Di Indonesia (Pertumbuhan Dan Perkembangan)," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (December 31, 2014): 47, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v2i1.209>.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dimana regulasi tersebut diterangkan agar madrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sedikitnya 1/3 dari jumlah jam pelajaran yang dilaksanakan. Mata pelajaran umum dimaksud meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung untuk tingkat dasar. Ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan tumbuhan dan alam untuk tingkat lanjutan.¹⁸

Tepat pada tahun 1975, tepatnya tanggal 24 Maret 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 6/1975 dan Nomor 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Keputusan ini menandai upaya kolaboratif antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

SKB ini menuntut madrasah mengadopsi kurikulum yang seimbang antara mata pelajaran agama dan umum. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa lulusan madrasah tidak hanya unggul dalam pendidikan agama tetapi juga memiliki kompetensi dalam pendidikan umum, yang memungkinkan mereka bersaing dengan lulusan sekolah umum lainnya.

Latar belakang lahirnya SKB 3 Menteri bermula dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 34/1972, tanggal 18 April 1972, tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, yang sebagian isinya menyatakan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggungjawab Departemen P & K, termasuk lembaga pendidikan agama.

Umat Islam dan Departemen Agama berupaya agar Kepres tersebut tidak diberlakukan kepada lembaga pendidikan agama, sehingga lembaga ini tetap di bawah naungan Departemen Agama.

5. Kebijakan Madrasah dalam UU No 20 Tahun 2003

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai payung hukum tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin memperkuat posisi madrasah. Beberapa pasal yang memberikan penjelasan tentang hal tersebut yaitu:

a. Pasal 17 Ayat 2

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

¹⁸ Arif and Hidayati, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," 5.

atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

b. Pasal 18 Ayat 3

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Undang-undang ini jadi pijakan bagi sistem pendidikan di Indonesia secara rata, termasuk pendidikan agama, dengan memberikan ruang bagi madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal yang diakui oleh negara. Di dalamnya, madrasah tidak hanya difokuskan pada pengajaran agama, tapi kurikulum umum sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memadukan aspek keagamaan dengan pengetahuan umum sehingga lulusan madrasah mampu punya kompetensi yang seimbang antara spiritualitas dan intelektualitas.¹⁹

UU No 20 Tahun 2003 yang termasuk kedalam sistem pendidikan Nasional termasuk pesantren, Raudhatul Atfal taman kanak kanak, dengan masuknya kedalam sistem pendidikan Nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan islam semakin diakui, juga dihilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang undangan dan peraturan yang merupakan turunannya, seperti UU no 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2005 tentang sertifikasi guru dan Dosen.²⁰

Selain itu, untuk lebih memperkuat kebijakan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah dikeluarkan pada tahun 2013. PMA ini mengatur tata kelola pendidikan madrasah, mencakup aspek kurikulum, manajemen, dan fungsi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.. Peraturan ini lebih spesifik mengatur tata cara pelaksanaan pendidikan di madrasah, mulai dari struktur organisasi, kurikulum, hingga standardisasi tenaga pendidik dan peserta didik. Tujuannya yakni untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

¹⁹ Fauzi, A., & Nikmatullah, C. (2023). Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 157-178.

²⁰ Arif and Hidayati, "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah," 5–6.

Standarisasi kurikulum dalam peraturan ini berfungsi untuk memastikan bahwa pendidikan di madrasah tetap relevan dan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. karna demikian, madrasah tidak hanya diharapkan sebagai tempat pembelajaran agama, tapi mampu jadi lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dengan keterampilan yang mampu bersaing di dunia kerja.²¹

KESIMPULAN

Dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan agama Islam di jalur madrasah. Peningkatan kualitas pendidikan madrasah mempunyai ketergantungan pada dukungan kebijakan pemerintah yang menghubungkan dengan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pasca kemerdekaan mengenai kebijakan pendidikan islam jalur madrasah. Namun, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang memberikan peran signifikan terhadap Madrasah yaitu: pertama, SKB 3 Menteri 1975 yang menjadi awal mula pengakuan madrasah setara dengan sekolah umum dan yang kedua, UU Sisdiknas No 2 Tahun 1989 yang diperkuat dengan adanya UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 yang menjadikan Madrasah bukan hanya sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum saja, tetapi juga diakui bahwa juga merupakan lembaga pendidikan berciri khas agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrisal, Bahaking Rama, and Dirmawati Dirmawati. "Departemen Agama dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Awal Kemerdekaan." *el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10, no. 1 (July 23, 2024): 83–92. <https://sys.parahikma.ac.id/journal/index.php/el-idarrah/article/view/496>.
- Arif, Syaeful, and Dian Hidayati. "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah." *Syntax Idea* 6, no. 3 (March 22, 2024): 1138–48. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3057>.

²¹ Munawaroh, C. (2023). *Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Madrasah Aliyah Piloting Kementerian Agama Republik Indonesia: Penelitian Di Man 1 Dan Man 2 Kabupaten Bandung* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).

-
- Dede Rosyada, (2003). *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta, Prenada Media Group), h.221
- Fauzi, A., & Nikmatullah, C. (2023). Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 157-178. Kosim, Mohammad. (2014) “Madrasah Di Indonesia (Pertumbuhan Dan Perkembangan).” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1
- Mansir, F. (2020). Diskursus Sains Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah Era Digital. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 3(2), 144-157.
- Ranti Syafi’ah, (2017). Upaya Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Bego dari tahun Ajaran 2011/2012 – 2014/2015, *Jurnal Pendidikan Madrasah*, Volume 2, Nomor 2, h. 237
- Rouf, M. (2022). Memahami Tipologi Pesantren Dan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Indonesia. *Tadarus*, 5(1), 68-92.
- Rozak, Abdul. (2021). “Kebijakan Pendidikan Di Indonesia.” *Alim* 3, no. 2: 197– 208. <https://doi.org/10.51275/alim.v3i2.218>.
- Yuniarti, Ira, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana. (2022). “Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah.” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 9, no. 1: 182–207. <https://doi.org/10.69896/modeling.v9i1.1162>.